

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana penyusun uraikan di atas, dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa antara suami-isteri memikul tanggung jawab dalam menegakkan rumah tangga yang merupakan bagian dari struktur masyarakat (Pasal 30). Suami-isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum, dan suami sebagai kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Pasal 31). Baik isteri maupun suami harus saling mencintai dan saling membantu lahir dan batin (Pasal 33). Tugas suami memberi nafkah keluarga dan isteri mengurus rumah tangga (Pasal 34). Dari kelima pasal tersebut mengandung beberapa pasal yang sudah mentransmisikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan ke dalamnya. Namun sebagian besar dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri masih terdapat banyak pasal yang menurut penulis bias gender, diantaranya, pasal 31`ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2.
2. Hak dan Kewajiban suami-isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih bersifat bias gender. Bias gender dalam Undang-undang Perkawinan disebabkan dari dua faktor, *pertama*, salah satu kontruksi yang digunakan dalam penyusunan Undang-undang

ini adalah *fiqih klasik*, yang secara kontekstual sudah lagi tidak relevan kondisi saat ini. *Kedua*, latar belakang sosiokultural para legislator yang memprakarsai penyusunan dan perancangan Undang-undang ini cenderung patriarkhis. *Ketiga*, dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, terjadi inkonsistensi antara beberapa pasal tersebut, diantaranya pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya posisi suami dan istri seimbang Hal ini berbeda dengan yang tertera dalam pasal 31 ayat 3, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.

Melihat beberapa kelemahan ini, menjadi sebuah keharusan dalam melakukan reformulasi terhadap norma hak dan kewajiban suami istri yang masih bias gender. Dalam perpektif pengarusutamaan gender, mengharuskan semua produk kebijakan baik dalam wilayah pusat ataupun daerah untuk mentransmisikan nilai kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan kedalamnya. Perspektif ini, mengharuskan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan secara setara tanpa mempersoalkan identitas biologis (sex).

Kepemimpinan suami dalam rumah tangga, membuat posisi suami menjadi otonom, atau menjadi pihak yang paling otoritatif dalam menentukan keputusan dalam rumah tangga. Hal ini tidak jarang membuat suami melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap istrinya, sehingga

terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut penulis, kepemimpinan dalam rumah tangga dapat terbantahkan oleh berbagai realitas yang membuktikan bahwasanya seorang istri pun dapat menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan suaminya tidak mampu untuk bekerja. Hal inipun agaknya timpang, sehingga menurut penulis pengaturan kepemimpinan dalam rumah tangga ini untuk dihapus. Namun, walau demikian, kepemimpinan dalam rumah tangga disesuaikan dengan kondisi sosio kultural dalam wilayahnya masing-masing. Hal ini menjadi penting, karena penulis menyadari, bahwa institusi keluarga sebagai bagian terkecil suatu masyarakat diharuskan mempunyai struktur.

Sebagai konsekuensi dihapuskannya pasal ini dalam Undang-undang Perkawinan, maka keberadaan pasal 34 ayat 1 dan 2 menjadi patut untuk diperbaharui. Redaksi dalam pasal 34 ayat 1 berganti menjadi, "Suami dan istri wajib untuk melindungi sesamanya dan secara bersama-sama memberikan segala sesuatu kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya masing-masing." Sedangkan dalam pasal 34 ayat 2 diperbaharui menjadi, "Suami dan istri secara bersama-sama berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan dilakukannya pembaharuan terhadap beberapa pasal diatas, maka mempunyai konsekuensi terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi antara suami dan istri terkait dengan hak dan kewajiban dalam rumah

tangga. Dalam pasal 34 ayat 3, penulis menawarkan redaksi baru berbunyi, “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya untuk saling melindungi dan saling berbagi peran dan kerja kerumah tangga, atau salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil, maka ia berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan beberapa hal yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan civitas akademika Universitas Brawijaya Malang dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta masyarakat pada umumnya. Adapun beberapa hal yang direkomendasikan penulis, diantaranya:

1. Bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus untuk selalu melakukan pembaharuan terhadap aturan-aturan yang ada, terlebih berkaitan dengan hukum perkawinan Islam. Pasalnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah kurang mampu untuk menjawab berbagai banyak permasalahan yang akhir-akhir ini muncul, sehingga menuntut para legislator untuk melakukan pembaharuan terhadap undang-undang tersebut, baik aturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri ataupun berbagai aturan yang lain.
2. Selanjutnya bagi kalangan akademisi, tokoh-tokoh masyarakat dan elemen-elemen lain ikut berperan penting dalam membangun sinergitas terhadap legislator guna menghasilkan suatu produk hukum perkawinan

yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Selain itu, penulis merekomendasikan agar peneliti berikutnya dalam menjadikan relasi gender sebagai suatu pisau analisis, dapat menggunakan relasi gender dari sudut pandang lain.

